



PUTUSAN

Nomor 0391/Pdt.G/2016/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

1. **HASAN AL H. HASAN bin SALIMIN AL H. MUSTOFA**, laki-laki, umur 75 tahun;
2. **MARIYAM AL B. SAMSUL binti TAJI AL P. MARIYAM**, perempuan, umur 58 tahun;
3. **HASYIM AL H. HASYIM bin DUMO**, laki-laki, umur 65 tahun;
4. **JUNAIDI AL P. AHMAD bin DUMO**, laki-laki, umur 58 tahun;
5. **PATIMA AL B. RUMIATI binti FADLI**, perempuan, umur 70 tahun;
6. **MAIMUNA AL B. SOFI binti HASAN AL H. HASAN**, perempuan;
7. **ROFIK binti HASAN AL H. HASAN**, perempuan, umur 34 tahun;
8. **MARYATI AL B. SUBHAN binti IKYAS P. RUMIYATI**, perempuan, umur 44 tahun,
9. **MISRADI (TAKMIR MASJID AL MUBAROK)**,

Semuanya WNI, beragama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang memilih tempat kediaman hukum di alamat kuasa hukumnya yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : BUDI WANTORO, S.H., HADI SUDIBYO, S.H., PRIA ALFISOL R, S.H., YOSIE MARTHA DISA, S.H., para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Srikoyo 12 Jember, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Jember pada tanggal 26 Mei 2016, Nomor 528/Kuasa/V/2016/PA.Jr, semula sebagai Pelawan, sekarang sebagai "**Pemanding**";



MELAWAN:

1. **AMINA AL B. NURHAYATI binti PADLI**, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada HANNAN HALIME bin ABDUL HALIM (hubungan dengan pemberi kuasa sebagai anak kandung) dengan surat ijin kuasa insidentil tanggal 15 Juni 2016, Nomor 581/Kuasa/VI/PA.Jr, semula sebagai Terlawan I, sekarang sebagai "**Terbanding I**";
2. **HALIMA AL B. PAUZI binti PADLI**, agama Islam, pekerjaan tani, Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai Terlawan II, sekarang sebagai "**Terbanding II**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip, semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2436/Pdt.G/2016/PA.Jr, tanggal 29 September 2016 *Miladiyah* bertepatan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menyatakan permohonan Para Pelawan untuk menanggukkan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Provisi dan Pokok Perkara

Membebankan kepada Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 616 000,-;



Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 Para Pelawan mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2436/Pdt.G/2016/PA.Jr tanggal 29 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016;

Membaca memori banding Pemanding tanggal 15 September 2016 dan membaca kontra memori banding dari Terbanding I tertanggal 2 Nopember 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jember pada tanggal 2 Nopember 2016 serta membaca surat-surat lainnya dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pemanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2436/Pdt.G/2016/PA.Jr tanggal 29 September 2016 *Miladiyah* bertepatan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2436/Pdt.G/2016/PA.Jr tanggal 29 September 2016 *Miladiyah* bertepatan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, karena menyalahi hukum acara dimana perkara perlawanan sudah pembuktian dari Pelawan kemudian perkara diputus karena Terlawan /Terbanding I mencabut permohonan eksekusi, kepada Ketua Pengadilan Agama Jember, disertai Penetapan Pencabutan Ketua Pengadilan Agama Jember tentang Penangguhan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat (1) HIR Pengabulan permohonan eksekusi, Penangguhan eksekusi dan Penetapan pengabulan pencabutan permohonan eksekusi adalah menjadi kewenangan Ketua Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama Jember, dan oleh karena permohonan pencabutan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon eksekusi/ Terlawan / Terbanding I dalam perkara ini dikabulkan, maka perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan/Para Pembanding dalam perkara *a quo* menjadi tidak relevan lagi dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2436/Pdt.G/2016/PA.Jr tanggal 29 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah* harus dikuatkan seluruhnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum perlawanan para Pelawan yang selain perlawanan terhadap eksekusi, yaitu perlawanan terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ternyata sudah dipertimbangkan dengan benar, maka pertimbangan tersebut juga menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 192 R.Bg. 181 HIR maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara banding ini sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2436/Pdt.G/2016/PA.Jr tanggal 29 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 09 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Marwiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0391/PdtG/2016/PTA.Sby, tanggal 14 November 2016 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,
ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia